



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan KH Ahmad Dahlan 73
Telp. 0322-321021 – 321176, Fax. 0322-318663
Web Site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor 421.9/120/413.101/TP/2017

Tentang

Izin Pendirian

Satuan PAUD Sejenis

Taman Posyandu

“ MELATI ”

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Membaca

Surat Permohonan Izin Pendirian Taman Posyandu dengan

Nomor 001/BIII/A-1 /2017

Tanggal 31 Oktober 2017

- a. Bahwa Organisasi/ Yayasan PKK dan Taman Posyandu yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait pada butir (a) tersebut, maka dipandang perlu memberi dan menerbitkan Surat Keputusan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Posyandu.

Mengingat

- 1 Undang undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah
 - a. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - c. Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - d. Undang undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
 - e. Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
 - a.. Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD.
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Provinsi Jawa Timur

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama . Memberikan Izin Kepada,
Organisasi Penyelenggara **PKK**
Alamat **Desa Tunggul Kec. Paciran Kab. Lamongan**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Posyandu
Nama **SPS TAMAN POSYANDU "MELATI"**
Alamat **Desa Tunggul Kec. Paciran Kab. Lamongan**
Didirikan Pada tanggal **14 Juli 2015**

Kedua Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Posyandu sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 4 Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan



B. S. ABEG WITO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19610326 198512 1 001

Tembusan Yth

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. Kabid PNFI dan Nilai Budaya.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Paciran
4. Ketua Organisasi/ Yayasan PKK Kab. Lamongan
5. Ketua Organisasi/ Yayasan PKK Kec. Paciran